



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 44.a/Kpts/KPU- Kab-025.433243/2015

TENTANG

**PEDOMAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN  
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BULUKUMBA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan tentang rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati *Bulukumba Tahun 2015*;

- Mengingat:
1. Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
6. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015* tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 03/Kpts/KPU- Kab-025.433243/2015* Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tanggal 18 April 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
Pada tanggal 26 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

**H. AZIKIN PATEDDURI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmanan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR: ...../Kpts/KPU-Kab-  
025.433243/2015 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BULUKUMBA TAHUN 2015

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. PENDAHULUAN**

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 huruf (j), (k) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 13 huruf (k), (l) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan pasal 13 huruf (k), (l), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu disusun dan ditetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba.

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai panduan bagi PPK yang ada di Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan bagi KPU Kabupaten Bulukumba dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.

**B. PENGERTIAN**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa atau sebutan lain kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum diwilayah provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diwilayah provinsi sebagaimana di maksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain kelurahan.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak / keliru coblos.
17. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi.
18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
19. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU

Provinsi atau KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

22. Hari adalah hari kalender.

### C. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

KPU Kabupaten Bulukumba, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, senantiasa berpegang pada azas :

1. Langsung;
2. Umum;
3. Bebas;
4. Rahasia;
5. Jujur;
6. Adil;
7. Efektif;
8. Efisien;
9. Mandiri;
10. Kepastian hukum;
11. Tertib;
12. Kepentingan umum;
13. Keterbukaan;
14. Proporsionalitas;
15. Profesionalitas;
16. Akuntabilitas; dan
17. Aksesibilitas

### D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 01/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433243/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.

## **BAB II**

### **JENJANG PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

#### **A. JENJANG PELAKSANAAN**

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. kecamatan; dan
  - b. kabupaten Bulukumba.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan sebagai berikut:
  - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan;
  - b. KPU Kabupaten Bulukumba melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten Bulukumba;

## B. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas formulir:
  - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;
  - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara disetiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
  - c. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWKPlano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap tingkatan yang berukuran plano;
  - d. Model DA/DB-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap tingkatan;
  - e. Model DA1/DB1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap tingkatan;
  - f. Model DA2/DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap tingkatan;
  - g. Model DA3/DB3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat dibawahnya;
  - h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat diatasnya;
  - i. Model DA5/DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan disetiap tingkatan;
  - j. Model DA6/DB6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap tingkatan; dan
  - k. Model DA7/DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap tingkatan.

**BAB III**  
**PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara diTPS.
2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS diwilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), PPS:
  - a. Mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya menggunakan lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman didesa atau sebutan lain/kelurahan;
  - b. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
  - c. Meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawasan dari kepolisian setempat.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3(tiga) hari setelah hari Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf c dari PPS dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk dilakukan pemindaian atau scan dan diumumkan di laman KPU Kabupaten Bulukumba.

8. KPU Kabupaten Bulukumba meneruskan hasil pemindaian atau scan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh), kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU.

#### **BAB IV**

#### **REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DIKECAMATAN**

##### **I. Persiapan**

##### **A. Penyusunan Jadwal Rapat**

1. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud pada Bab III angka 2 (dua) huruf c.
2. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dengan membagi jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
4. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
5. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) terdiri atas:
  - a. Saksi;
  - b. Panwas Kecamatan; dan
  - c. PPS dan Sekretariat PPS.
6. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
  - a. Hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
  - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
  - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
  - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim

kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten Bulukumba;  
dan

g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

#### B. Pembagian Tugas

1. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.

2. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), adalah:

a. Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

b. Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;

c. Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1-KWK;

d. Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.

3. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.

#### C. Penyiapan Perlengkapan

1. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada Bab IV huruf A angka 1 (satu) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terdiri atas:

a. Ruang untuk rapat;

b. formulir berita acara dan sertifikat;

c. kotak suara tersegel yang berisidokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

d. kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK masing-masing 1 (satu) buah; dan
- e. perlengkapan lainnya.
3. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada Bab IV huruf C angka 2 (dua) huruf b, Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
    - a. Kapasitas peserta rapat; dan
    - b. Penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
  4. Formulir yang digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 (dua) huruf b, terdiri atas:
    - a. Model DAA-KWK;
    - b. Model DAA-KWK Plano;
    - c. Model DA-KWK;
    - d. Model DA1-KWK;
    - e. Model DA1-KWK Plano;
    - f. Model DA2-KWK;
    - g. Model DA3-KWK;
    - h. Model DA4-KWK;
    - i. Model DA5-KWK;
    - j. Model DA6-KWK; dan
    - k. Model DA7-KWK.
  5. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) yang digunakan dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tercantum dalam Lampiran Petunjuk teknis ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman teknis ini.
  6. Perlengkapan lainnya yang sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 (dua) huruf e terdiri atas :
    - a. Sampul kertas masing-masing 1(satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa atau sebutan lain / kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
    - b. Sampul sebanyak 1(satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
    - c. Segel masing-masing 4 (empat) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
    - d. Spidol sebanyak 2 (dua) buah;
    - e. *Ballpoint* dengan tinta berwarna biru sebanyak 8 (delapan) buah;
    - f. Lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
    - g. Alat tulis kantor, termasuk computer dan *LCD projector* apabila ada; dan
    - h. Daftar hadir peserta rapat.
  7. Sampul sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf a digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan

Model DA7-KWK.

8. Segel sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf c, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
  - a. Sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
  - b. lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. lubang gembok kotak suara masing-masing TPS.

## II. Pelaksanaan

### A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A point 1 (satu) dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
2. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
3. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
  - a. Agenda rapat; dan
  - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat kecamatan.
4. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
  - a. 1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
  - b. 1 (satu) wilayah kecamatan.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) huruf a dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa atau sebutan lain/kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) huruf b dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama di kecamatan sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.

8. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) huruf a dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 4 (empat) huruf a dan b;
  - b. Membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 (dua) huruf c;
  - c. Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;
  - e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
  - f. mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e kedalam formulir Model DAA-KWK Plano;
  - g. menyalin formulir DAA-KWK Plano kedalam formulir Model DAA-KWK;
  - h. mengeluarkan DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan
  
9. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) huruf b dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) huruf c sampai dengan huruf k;
  - b. Menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan *LCD projector*;
  - c. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
  - d. Mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kedalam formulir Model DA1-KWK Plano.
  - e. Menyalin formulir Model DA1-KWK Plano kedalam formulir Model DA1-KWK;
  - f. Membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK;
  - g. Menghimpun DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian perdesa atau sebutan lain/kelurahan menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Bulukumba bersama-sama dengan kotak suara yang

berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.

10. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
  11. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
  12. PPK menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
    - a. Saksi; dan
    - b. Panwas Kecamatan.
  13. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
  14. PPK mengirim formulir Model DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk diunggah pada laman KPU Kabupaten Bulukumba.
  15. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), PPK wajib segera menyerahkan kepada KPU Kabupaten Bulukumba:
    - a. Kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK dalam keadaan di segel;
    - b. Seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS diwilayah kerjanya dalam keadaan disegel.
  16. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
  17. KPU Kabupaten Bulukumba membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) huruf a dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
  18. KPU Kabupaten Bulukumba wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 17 (tujuh belas) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- B. Penyelesaian Keberatan
1. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau

- mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
  4. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
  5. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat).
  6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
  7. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
  8. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten Bulukumba.
  9. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
  10. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
  11. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) dapat berupa foto atau video.

## **BAB V**

### **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN**

#### **I. Persiapan**

##### **A. Penyusunan Jadwal Rapat**

1. KPU Kabupaten Bulukumba melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud pada Bab IV angka II point 15 huruf a.
2. KPU Kabupaten Bulukumba menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Bulukumba.
3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) agar

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

4. Ketua KPU Kabupaten Bulukumba wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
5. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) terdiri atas:
  - a. Saksi;
  - b. Panwas Kabupaten Bulukumba; dan
  - c. PPK.
6. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), harus dicantumkan ketentuan mengenai:
  - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Bulukumba;
  - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
  - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
  - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandate yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat KPU Kabupaten Bulukumba; dan
  - g. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

#### B. Pembagian Tugas

1. KPU Kabupaten Bulukumba dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

#### C. Penyiapan Perlengkapan

1. KPU Kabupaten Bulukumba menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 (satu) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), terdiri atas:
  - a. Ruang rapat;
  - b. Formulir berita acara dan sertifikat;
  - c. Kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat PPK; dan
  - d. Perlengkapan lainnya.
3. KPU Kabupaten Bulukumba menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf a dengan mempertimbangkan:
  - a. Kapasitas peserta rapat; dan
  - b. Penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
4. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b terdiri atas:
  - a. Model DB-KWK;
  - b. Model DB1-KWK;
  - c. Model DB2-KWK;
  - d. Model DB3-KWK;
  - e. Model DB4-KWK;
  - f. Model DB5-KWK;
  - g. Model DB6-KWK; dan
  - h. Model DB7-KWK.
5. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf d terdiri atas:
  - a. sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;
  - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
  - c. segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
  - d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
  - e. *ballpoint* berwarna biru sebanyak 4 (empat) buah;
  - f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
  - g. alat tulis kantor, termasuk computer dan *LCD projector* apabila ada; dan
  - h. daftar hadir peserta rapat.
8. Segel sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) huruf c digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

## II. Pelaksanaan

### A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bulukumba membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka I huruf A point 1 (satu).

2. Ketua KPU Kabupaten Bulukumba memberikan penjelasan mengenai:
  - a. Agenda rapat; dan
  - b. Tatacara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten Bulukumba.
3. KPU Kabupaten Bulukumba melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 4 (empat);
  - b. Membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A point c;
  - c. *mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak* sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
  - e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
  - f. membuat berita acara rekapitulasi ditingkat Kabupaten Bulukumbadalam formulir Model DB-KWK.
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja Kabupaten Bulukumba.
5. *Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara* sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf e dan f, ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten Bulukumba, dan Saksi yang hadir.
6. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bulukumba dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Bulukumba dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
7. KPU Kabupaten Bulukumba menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
  - a. Saksi; dan
  - b. *Panwas Kabupaten Bulukumba.*
8. KPU Kabupaten Bulukumba menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba.

9. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba.
10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 9 (Sembilan) digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba terpilih.

**B. Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

1. KPU Kabupaten Bulukumba mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5 (lima) di papan pengumuman dan / atau laman KPU Kabupaten Bulukumba atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
2. KPU Kabupaten Bulukumba mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampiran pada laman KPU Kabupaten Bulukumba.

**C. Pengarsipan Hasil Rekapitulasi**

1. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Bulukumba wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
  - a. Kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DA1-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan di segel;
  - b. Seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
2. KPU Kabupaten Bulukumba wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

**III. Penyelesaian Keberatan**

1. Saksi atau Panwas Kabupaten Bulukumba dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten Bulukumba apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten Bulukumba, KPU Kabupaten Bulukumba wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir

Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, pasangan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas ditingkat Kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara ditingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas ditingkat desa atau sebutan lain / kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kabupaten Bulukumba menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - c. Panwas Kabupaten Bulukumba.
7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. KPU Kabupaten Bulukumba menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh), pada hari yang sama kepada:
  - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon terpilih;
  - d. KPU;
  - e. KPU Provinsi;
  - f. Panwas Kabupaten Bulukumba.
9. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba.
10. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9 (Sembilan), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.

Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.

3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat diterima, KPU Kabupaten Bulukumba seketika melakukan pembetulan.
4. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
5. Ketua KPU Kabupaten Bulukumba dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat).
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), KPU Kabupaten Bulukumba meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten Bulukumba yang hadir.
7. KPU Kabupaten Bulukumbawajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
8. KPU Kabupaten Bulukumba wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
9. KPU Kabupaten Bulukumba member kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten Bulukumba, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
10. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 (Sembilan)dapat berupa foto atau video.

## **BAB VI**

### **PENETAPAN**

#### **PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TERPILIH**

- A. Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Terpilih
  1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
  2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan

11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 (Sembilan) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.
12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

#### B. Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Terpilih

KPU Kabupaten Bulukumba mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) sampai angka 12 (dua belas) dipapan pengumuman dan/atau laman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

### **BAB VII**

#### REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat PPK, KPU Kabupaten dapat diulang dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
  - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara *tertutup*;
  - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
  - f. Kerusakan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;

- g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan diluar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
  3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku *mutatis mutandis* untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
  4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten Bulukumba, dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kabupaten yang bersangkutan.
  5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
  6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten.
  7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.
  8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
  9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat Kabupaten Bulukumba, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten Bulukumba menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Kabupaten Bulukumba, KPU Kabupaten Bulukumba melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK.

10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9 (Sembilan) terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten Bulukumba melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

## **BAB VIII**

### **PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH**

1. KPU Kabupaten Bulukumba menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dilakukan 1(satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), KPU Kabupaten Bulukumba menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur.
4. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Calon terpilih berhalangan tetap, KPU Kabupaten Bulukumba mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap *pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan* Pasangan Calon.
5. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon berhalangan tetap, KPU Kabupaten Bulukumba mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap Pasangan Calon *pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan* Pasangan Calon.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN**

1. Dalam hal ini di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten Bulukumba dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota di kabupaten Bulukumba.
2. KPU Kabupaten Bulukumba dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Suara di PPK dan Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. KPU Kabupaten Bulukumba dapat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Bulukumba dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten.
  4. PPK dapat bekerjasama dengan kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPK.
  5. Apabila dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten Bulukumba menetapkan kembali PPS dan PPK.
  6. Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan, PPK, KPU Kabupaten Bulukumba dapat menggunakan aplikasi sistem informasi.
  7. Perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  8. KPU Kabupaten Bulukumba dapat membuka kotak suara, untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil pemilihan.
  9. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dibuka dengan ketentuan :
    - a. Berkoordinasi dengan panwas kabupaten Bulukumba dan kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
    - b. Mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a;
    - c. Menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;
    - d. Memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok sebagaimana semula;
    - e. Melegalisir fotocopy dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos;
    - f. Membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Bulukumba dan Panwas Kabupaten Bulukumba.
  10. Pelanggaran terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Bulukumba dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

**BAB X**  
**PENUTUP**

Demikian pedoman teknis rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
Pada tanggal 26 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

**H. AZIKIN PATEDDURI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan